BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Tarif Pajak (Tax Rate)

Definisi tarif pajak menurut Siti Resmi (2011:119) sebagai berikut :

"Tarif Pajak merupakan presentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh".

Tarif Pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar), besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam persentase (Waluyo dan Wirawan B.Ilyas 2007:17).

Tarif pajak yang menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas (2003:16) adalah sebagai berikut :

"Ada empat macam tarif pajak :

1. Tarif Sebanding/Proporsional
 Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
2. Tarif Tetap
 Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
3. Tarif *Progresif*
 Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Lapisan Penagihan Kena Pajak dalam pasal 17 UU PPh tahun 2000.

4. Tarif *Degresif*
 Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar".

Sedangkan tarif pajak menurut Ely Suhayati dan Siti Kurnia (2008:34) adalah sebagai berikut :

"Dalam berbagai literatur perpajakan dikenal empat macam tarif, yaitu:
1. Tarif Tetap
 Tarif tetap adalah tarif yang jumlah pajaknya dalam satuan rupiah (Indonesia), bersifat tetap walaupun objek pajaknya jumlahnya berbeda-beda.
2. Tarif *Proporsional*
 Tarif *proporsional* adalah tarif yang prosentasenya tetap walaupun jumlah objek pajaknya berubah-ubah. Jika jumlah yang dijadikan dasar perhitungan berubah maka jumlah uang yang harus dibayar juga semakin besar jumlah yang dijadikan dasar, semakin besar pula jumlah utang pajak, tetapi kenaikan ini diperoleh dengan persentase yang sama.
3. Tarif *Progresif*
 Tarif *progresif* adalah tarif yang makin tinggi objek pajaknya, makin tinggi pula prosentase tarif pajaknya. Tarif ini digunakan terutama ditujukan kepada pajak-pajak subyektif.
4. Tarif *Dregresif*
 Tarif *dregresif* adalah tarif yang persentasenya makin menurun apabila jumlah yang dijadikan dasar perhitungan naik. Apabila objek pajaknya makin tinggi, maka makin rendah tarifnya".

Menurut Mardiasmo (2006:9) Pemungutan pajak tidak terlepas dari keadilan, dengan keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Perhitungan pajak yang terutang dikenal 4 (empat) macam tarif yaitu :

1. Tarif Pajak Proporsional atau Sebanding
 Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh : untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan PPN sebesar 10%.

2. Tarif Tetap
 Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh : besarnya tarif bea materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp. 6.000,-
3. Tarif Pajak Progresif
 Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh : Pasal 17 Undang-undang PPH
 a. Sampai dengan 25 Juta tarif 5%
 b. Di atas 25 Juta – 50 Juta tarif 105
 c. Di atas 50 Juta – 100 Juta tarif 15%
 d. Di atas 100 Juta – 200 Juta tarif 25%
 e. Di atas 200 Juta tarif 35%
4. Tarif Pajak Degresif
 Persentase tarif pajak yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.1.2 Pengertian Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi

Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi, berikut akan diuraikan menurut beberapa pendapata para ahli perpajakan.

Pengertian *sunset policy* menurut Siti Kurnia Rahayu (2009:344) adalah sebagai berikut :

> "*Sunset policy* adalah pemberian fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Kebijakan ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memulai kewajiban perpajakannya dengan benar".

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pengertian *sunset policy* adalah :

"Kebijakan pemberian fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan".

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Safri Nurmantu (2003:148) mendefinisikan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut :

"Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakannya".

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:112), memberikan pendapatnya mengenai kepatuhan sebagai berikut :

> "Pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas negara" .

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:111), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari :

1). Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri;
2). Kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan (SPT);
3). Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; dan
4). Kepatuhan dalam membayar tunggakan.

Kemudian merujuk kepada kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah :

1). Tepat waktu dalam menayampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
2). Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3). Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4). Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5). Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan public dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapatan dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.

2.1.4 Keterkaitan Antar Variabel Penelitian

2.1.4.1 Hubungan Tarif Pajak dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

> Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:149) ;
> "Selain faktor psikologis wajib pajak kurang sadar terhadap kepatuhan pajak, hal lain yang membuat wajib pajak berusaha menghindar dari pajak diantaranya kondisi lingkungan, pelayanan fiskus yang mengecewakan, tingginya tarif pajak dan sistem administrasi yang buruk".

Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam hal pembayaran pajak. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin berkelit dari pajak, mereka tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan perpajakan karena harta yang berkurang hanyalah sebagian kecilnya. Dengan pembebanan tarif yang tinggi, masyarakat semakin serius berusaha untuk terlepas dari jeratan pajak yang menghantuinya. Wajib pajak ingin mengamankan hartanya sebanyak mungkin dengan berbagai cara karena mereka tengah berusaha untuk mencukupi berbagai

kebutuhan hidupnya. Masyarakat tidak ingin apa yang telah diperoleh dengan kerja keras harus hilang begitu saja hanya karena pajak yang tinggi.

Menurut Mardiasmo (2001:9), kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak. Masyarakat enggan membayar pajak, dapat disebabkan karena perkembangan intelektual dan moral dari masyarakat, peraturan perpajakan yang sulit dimengerti, sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat, dan sistem kontrol tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

2.1.4.2 Hubungan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan teori yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa penerapan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi (Sunset Policy) yang merupakan salah satu jenis pengampunan pajak, memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, hal ini sesuai dengan kutipan dari Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:137), mengemukakan bahwa:

> "Tax Amnesties merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi Wajib Pajak yang tidak patuh menjadi Wajib Pajak patuh. Sehingga diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dimasa yang akan datang".

2.2 Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan iuran yang dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas Undang-undang serta aturan pelaksanaan pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana dari sektor swasta (Wajib Pajak yang membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak pemerintah) dan diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah, baik rutin maupun pembangunan.

Menurut Waluyo (2008:2), mengemukakan bahwa:

> "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelengarakan pemerintahan".

Dari awal berdiri sampai saat ini DJP telah beberapa kali menjalankan agenda perubahan. Perubahan pertama yang cukup besar terjadi pada tahun 1983. Saat itu beberapa undang-undang baru di bidang perpajakan disahkan untuk mengganti undang-undang lama peninggalan Belanda. Sistem pemungutan pajak diubah dari Official Assesment menjadi Self Assesment. Dibentuk pula Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pemeriksaan Pajak (Karikpa) untuk pelayanan kepada wajib pajak.

Kantor Pelayanan Pajak sebagai salah satu lembaga keuangan dan sebagai suatu subsistem ekonomi memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Dalam upaya untuk selalu menjaga agar perkembangan perekonomian tersebut dapat tetap berjalan, maka salah satu sumber penerimaan Negara yang terbesar yaitu berasal dari masyarakat melalui pemungutan pajak dan atau dari

sumber lainnya. Pajak merupakan salah satu bentuk penerimaan Negara yang saat ini sangat diandalakan, maka diperlukan suatu sistem kerja yang sangat baik guna menunjang penerimaan dimaksud.

Upaya pencapaian target yang dilakukan oleh DJP dilakukan dengan langkah yang sifatnya pendekatan berupa pengawasan atau penetapan kebijakan terkait dengan tarif.

Sering kita dengar bahwa DJP menerapkan kebijakan baru atas tarif suatu objek, baik itu menaikkan atau menurunkan yang semata- mata tujuannya hanya satu yaitu menjaga stabilitas prospek potensi penerimaan dari objek tersebut, penerapan kebijakan ini dapat berdampak secara langsung (*budgetair*) atau tidak (*regulerend*). Menjadi tugas Kementerian Keuangan (melalui DJP) untuk menentukan tarif pajak yang dianggap wajar dalam menjaga penerimaan negara, dan ternyata penentuan ini tidak semudah yang dibayangkan, ada lebih dari sekedar kalkulasi matematis namun juga semacam pertimbangan respon perilaku pasar (wajib pajak yang bertransaksi) yang kadang sulit ditebak, kecuali jika memang objek/barang transaksi sifatnya memang primer/pokok maka efeknya tidak akan terlalu berpengaruh (sifatnya inelastis).

Penerapan tarif pajak yang rendah mendorong kepatuhan wajib pajak karena jumlah kewajiban pembayaran pajak tidak memberatkannya. Selain itu, wajib pajak beranggapan bahwa jumlah pajak yang dibayar sesuatu yang wajar karena pemerintah telah menyediakan fasilitas umum yang dibutuhkan dalam menggerakkan perekonomian.

Dalam Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai perubahan UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) diundangkan, banyak yang memperhatikan ketentuan dalam pasal 37A dimana kebijakan ini merupakan versi mini dari program pengampunan pajak yang diminta kalangan usaha. Meski belum mampu memuaskan semua pihak tetapi kebijakan yang lebih dikenal dengan nama *Sunset Policy* ini telah menimbulkan kelegaan bagi banyak pihak. Dimana UU Nomor 6 Tahun 1983 stdtd UU Nomor 28 tahun 2007, mengemukakan bahwa:

> "Ayat (1)
> Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu satu tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan penguragan atau penghapusan sanksi admnistrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,
> Ayat (2)
> Wajib Pajak Orang Pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang KUP diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih besar".

Sejak diberlakukannya kebijakan *Sunset Policy* ini, seluruh masyarakat baik Orang Pribadi atau Badan dapat memanfaatkan fasilitas tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Orang Pribadi yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang dalam tahun 2008 secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak 2007 dan tahun-tahun pajak sebelumnya paling lambat 31 Maret 2009.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang telah memiliki NPWP sebelum tahun 2008, yang menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2006 dan tahun-tahun pajak sebelumnya untuk melaporkan penghasilan yang belum diperhitungkan dalam pelaporan SPT Tahunan PPh yang telah disampaikan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Sunset Policy* mengemukakan bahwa:

"*Sunset Policy* merupakan kebijakan pemberian fasilitas perpajakan, yang berlaku hanya di tahun 2008, dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam Pasal 37A".

Bersumber dari Direktorat Jenderal Pajak, mengemukakan bahwa:

> "Kebijakan penghapusan sanksi administrasi *(Sunset Policy)* merupakan pengampunan pajak yang terbatas pada sanksi administrasi berupa bunga yang tidak akan dikenakan apabila Wajib Pajak yang berhak menyampaikan Surat Pemberitahuan tertentu".

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008, mengemukakan bahwa:

(1) Tidak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga,
(2) Tidak dilakukan pemeriksaan, kecuali SPT lebih bayar atau terdapat data/keterangan lain,

(3) Apabila sedang dilakukan pemeriksaan tetapi belum disampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) maka pemeriksaan tersebut dapat dihentikan,
(4) Data/informasi tambahan dalam rangka pelaksanaan *sunset policy* tidak digunakan untuk penetapan pajak lainnya.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Yaitu, tingkat kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:112), mengemukakan bahwa:

"Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara".

Selanjutnya menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:111), dalam kriteria kepatuhan mengemukakan bahwa:

"(1). Tepat waktu dalam menyampaikan SPT
(2). Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak
(3). Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan
(4). Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik".

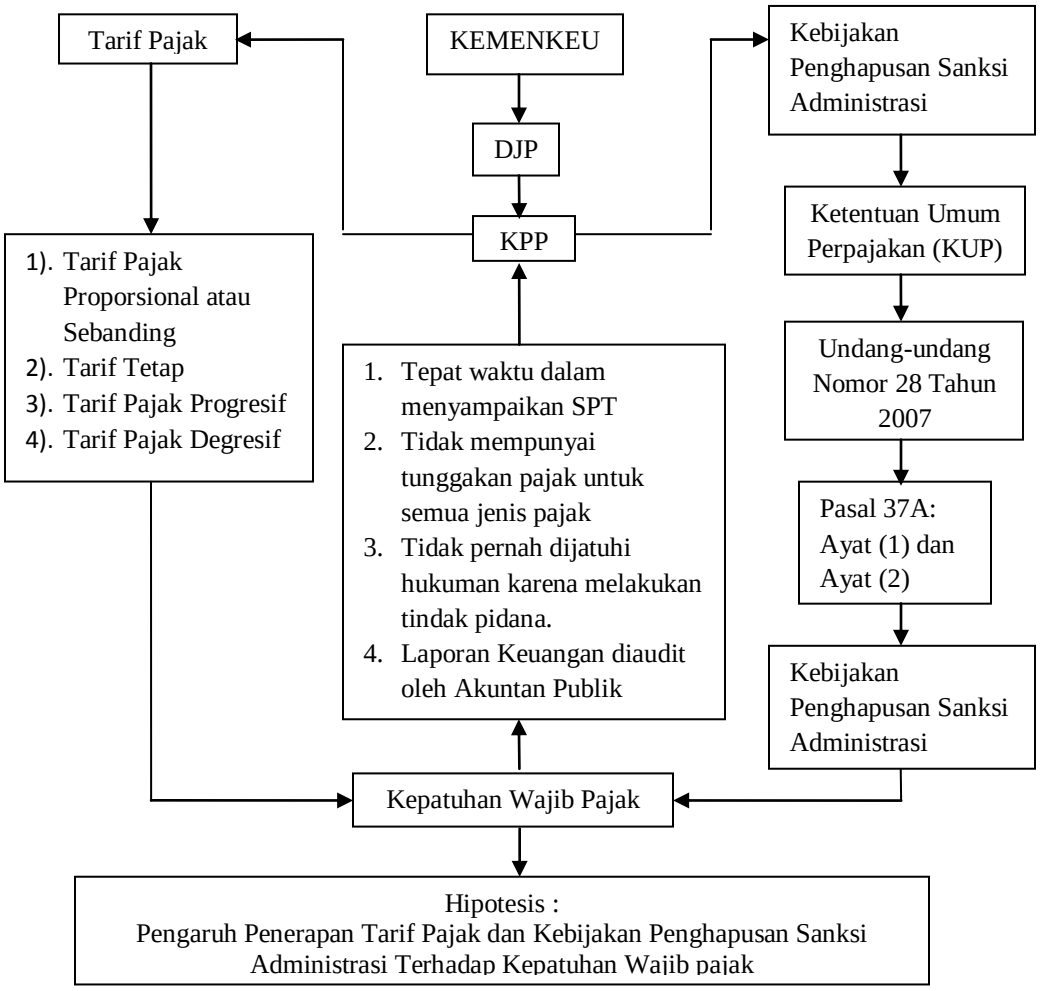
Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	ANALISIS RISIKO KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK SEBAGAI DASAR PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB	Penelitian ini berhasil mengidentifikasi variabel-variabel yang berpengaruh kepada ketidakpatuhan	Objek penelitiannya sama yaitu tentang kepatuhan wajib	Tempat dan waktu penelitian dilakukan ditempat yang

	PAJAK (Penelitian terhadap Wajib Pajak Badan Di Indonesia) JURNAL KEUANGAN PUBLIK Vol. 5, No. 1, Oktober 2008 Hal 85 – 137 Wahyu Santoso	wajib pajak badan. Variabel-variabel tersebut adalah tarif pajak, penalti, status pemeriksaan, struktur permodalan (debt to equity ratio), pemegang saham, jenis usaha, skala usaha, pajak relatif terhadap penjualan, dan kompensasi kerugian	pajak.	berbeda
2.	*The Effects of tax rates and Enforcement Policies On Taxpayer Compliance : A Study of Self-Employed Taxpayers*, American Economic Journal 2001. Ali M.M., H.W. Cecil and J.A. Knolbett.	Semakin rendah tarif pajak akan meningkatkan *utility* wajib pajak dan akan memberikan insentif bagi wajib pajak untuk melaporkan penghasilannya kepada administrasi pajak.	Objek penelitiannya sama yaitu tentang tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak	Tempat dan waktu penelitian dilakukan ditempat yang berbeda
3.	PENGARUH KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI (SUNSET POLICY) TERHADAP TINGKAT KEPATUHANWAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. Jurnal Riset Akuntansi. Volume I/No.2/April 2010. ISSN : 2086-0447 Ely Suhayati dan Asni Wulandari	Kebijakan penghapusan sanksi administrasi (Sunset Policy) memiliki pengaruh yang kuat terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Objek penelitiannya sama yaitu tentang sunset policy dan kepatuhan wajib pajak	Tempat dan waktu penelitian dilakukan ditempat yang berbeda

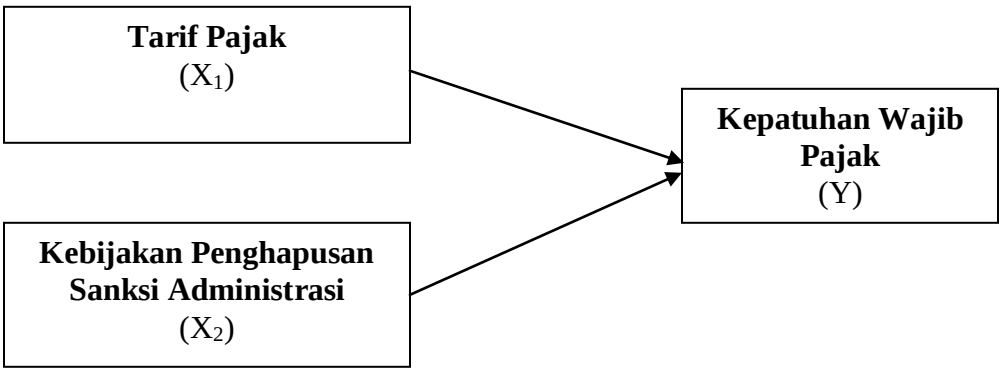
Selanjutnya, penelitian ini mencoba untuk menganalisis penerapan tarif pajak dan kebijakan penghapusan sanksi administrasi *(Sunset Policy)* yang mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga diharapkan dapat terlihat faktor-faktor yang dominan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penjelasan-penjelasan tersebut di atas dapat dituangkan dalam suatu skema kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Kerangka pemikiran di atas maka paradigma penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.2
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Prof. Dr. Sugiyono (2011) dalam bukunya Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif, Pengertian Hipotesis adalah :

”Hipotesis merupakan jawaban sementara dari persoalan yang kita teliti”.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat diambil suatu hipotesis bahwa :

H_1 : Penerapan Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada RSIA Hermina Pasteur Bandung.

H_2 : Penerapan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada RSIA Hermina Bandung.